

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada perkembangan di akuntansi sektor public di negara ini kian berkembang karena diadakannya pelaksana etonomi daerah dengan lebih memfokuskan pada pemerintah daerah sehingga mendorong seluruh tingkatan pemerintah baik ditingkat provinsi hingga tingkat desa Undang - undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa adalah suatu agenda utama dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendorong pembangunan negara Indonesia yang lebih maju dan memperkuat bagi daerah serta desa dalam memajukan kesejahteraan. Maka dari itu Pemerintah desa diharapkan dapat mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Firmanzah, 2014).

Dana Desa (DD) merupakan dana untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2015, Pemerintah Pusat mulai mengeluarkan anggaran sebesar Rp.20,76 triliun untuk Dana Desa dan setiap tahun semakin bertambah. Pada tahun 2018, Dana Desa dianggarkan dalam APBN Rp 60 triliun. Dana Desa diharapkan dapat mensejahterakan dan meratakan pembangunan bagi masyarakat di pedesaan.

Dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri dan demokratis, dibutuhkan anggaran dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di suatu desa. Anggaran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Proses pengelolaan dana desa yang dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2010). Akuntabilitas ini merupakan hal yang krusial didalam

pemerintahan karena dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat dengan tercapainya keberhasilan dan pertanggungjawabannya. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam sebuah pemerintahan maka banyak faktor yang dapat memengaruhi kedua aspek tersebut. Cheng *et al.*, 2002 (dalam Widyatama *et al* 2017) menyebutkan bahwa kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan turut memengaruhi akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa. Lebih lanjut, Kalbers dan Forgaty (1995) menambahkan selain adanya *internal controlling* dalam sebuah pemerintahan turut memengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi publik.

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor paling penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, sebab merekalah yang akan menjalankan operasional organisasi. Tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut. Penelitian Santoso (2016) menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah. Tingkat kompetensi karyawan berdampak pada kinerja karyawan, maka dari itu masuk akal jika menginvestasikan waktu dan sumber daya keuangan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Sebagai syarat supaya dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dibidang pekerjaan tertentu maka karyawan harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keahlian yang berkaitan dengan pekerjaannya.

Meninjau pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bondowoso No 90 Tahun 2018 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa tahun 2019, maka pemerintah desa dalam usaha untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa maka diperlukan pengendalian atas kegiatan tersebut. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman kepada sistem pengendalian internal adalah pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektifitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan suatu organisasi dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat, sumber daya manusia, kejelasan kriteria pengukuran efektifitas dan perkembangan teknologi serta dilakukan secara komprehensif (Romney *et.al* 2014). Dengan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh pemerintah desa diharapkan mampu menghasilkan pengelolaan Dana Desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

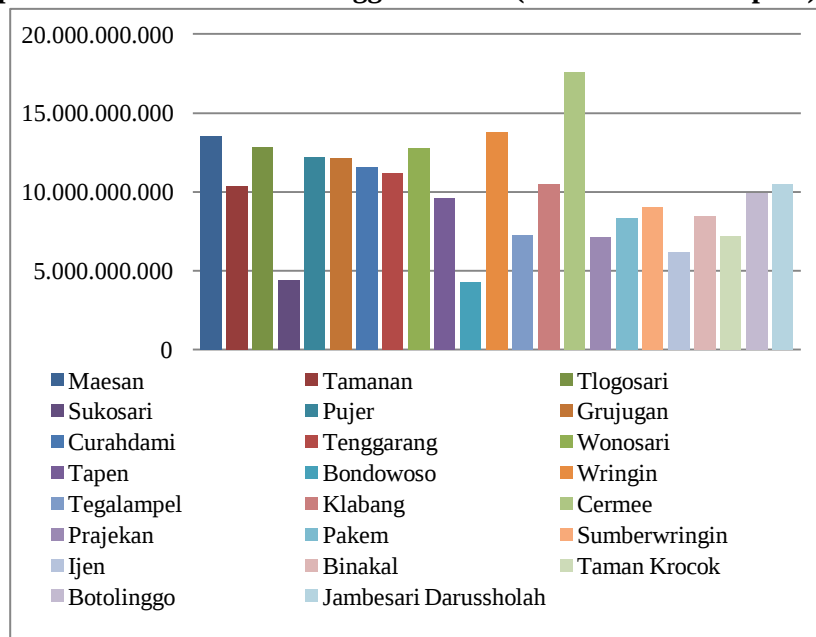
Pengalokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah kalangan. Dikarenakan, belum semua kepala desa dan perangkatnya memiliki kecakapan dalam membelanjakan dan membuat LPj (laporan pertanggungjawabannya). Tentunya hal ini akan menjadi suatu tantangan dalam penyelenggaraan keuangan desa. Kepala desa dan aparatur desa masih perlu diberikan pemahaman melalui pelatihan atau sosialisasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan cara pertanggungjawaban dana desa. Agar tidak terjadi hal yang

tidak diinginkan, maka perangkat desa, terutama kepala desa harus berhati-hati dalam mengelola dana desa.

Penelitian tentang pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa telah dilakukan sebelumnya oleh Widyatama et al (2017) dan Suci Atiningsih (2019). Penelitian yang dilakukan Widyatama et al (2017) mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Penelitian Muhamad Nur Aziiz (2019) menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa mendapat hasil bahwa kompetensi dan sistem pengendalian internal berpengaruh pada akuntabilitas dana desa. Perbedaan dua penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terletak pada objek dan kurun waktu penelitian. Penelitian ini merupakan replika atas penelitian yang dilakukan Widyatama et al (2017) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan alokasi dana desa, namun dengan variabel dependen dan objek yang berbeda. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dana desa.

Akuntabilitas dapat dipengaruhi beberapa faktor diantaranya adalah Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal. Penelitian ini menggunakan seluruh Desa di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso sebagai objek penelitian. Jumlah desa yang tersebar adalah 11 desa. Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi dan Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa. Adapun rincian jumlah Dana Desa yang diterima oleh setiap Kecamatan yang berada di Bondowoso dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1. 1 Grafik Rincian Dana Desa pada Setiap Kecamatan di Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019 (Dalam Ribuan Rupiah)



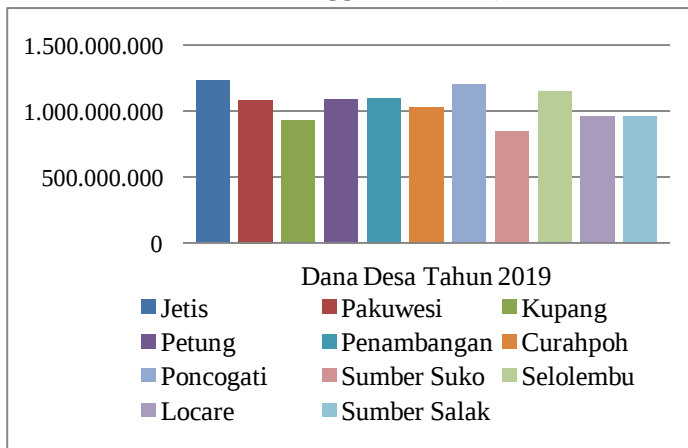
Sumber: Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019

Dari gambar 1.1 di atas diketahui bahwa Dana Desa yang diterima masing-masing Kecamatan Di Kabupaten Bondowoso berbeda yang nantinya akan dibagikan pada setiap desa di setiap Kecamatan masing-masing dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk Kecamatan Maesan total DD yang diterima adalah 13.539.263.000, Kecamatan Tamanan sebesar 10.405.199.000, Kecamatan Tlogosari 12.879.668.000, Kecamatan Sukosari sebesar 4.429.138.000, Kecamatan Pujer sebesar 12.170.219.000, Kecamatan Grujugan 12.118.145.000, Kecamatan Curahdami sebesar 11.575.679.000, Kecamatan Tenggarang sebesar 11.188.261.000, Kecamatan Wonosari sebesar 12.787.972.000, Kecamatan Tapen sebesar 9.632.142.000, Kecamatan Bondowoso 4.279.214.000, Kecamatan Wringin sebesar 13.770.293.000, Kecamatan Tegalampel sebesar 7.272.326.000, Kecamatan Klabang sebesar 10.457.619.000, Kecamatan Cermee sebesar 17.624.626.000, Kecamatan Prajejan sebesar 7.092.324.000, Kecamatan Pakem sebesar 8.308.032.000, Kecamatan Sumberwringin sebesar 9.001.282.000, Kecamatan Ijen sebesar 6.208.163.000, Kecamatan Binakal sebesar 8.474.128.000, Kecamatan Taman Krocok sebesar 7.200.876.000, Kecamatan Botolinggo sebesar 9.957.877.000, dan Kecamatan Jambesari Darussholah sebesar 10.493.669.000.

Dari data tersebut diketahui bahwa Kecamatan Cermee mendapat total Dana Desa paling besar diantara 23 Kecamatan yang menerima Dana Desa di Kabupaten Bondowoso sedangkan pada Kecamatan Curahdami mendapat jumlah Dana Desa ke-8 yang paling banyak diantara kecamatan lainnya.

Berikut jumlah Dana Desa yang diterima oleh tiap-tiap desa yang berada di Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

Gambar 1. 2 Grafik Rincian Dana Desa di Setiap Wilayah Desa di Kecamatan Curahdami Tahun Anggaran 2019 (Dalam Ribuan Rupiah)



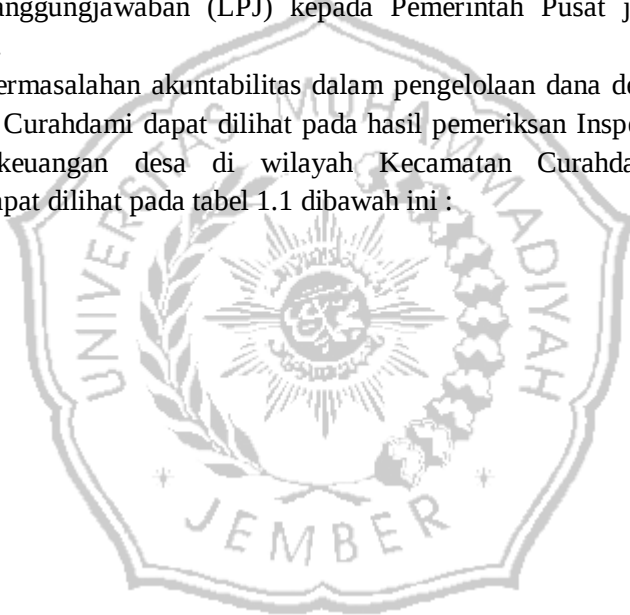
Sumber: Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2019

Dari grafik tabel 1.2 diketahui bahwa setiap desa yang berada di Kecamatan Curahdami jumlah dana desa yang diterima berbeda-beda. Dari data diatas diketahui jumlah Dana Desa yang diberikan untuk desa Jetis sebesar 1.231.967.000, desa Pakuweri sebesar 1.082.806.000, desa Kupang sebesar 928.738.000, desa Petung sebesar 1.091.393.000, desa Penambangan sebesar 1.098.722.000, desa Curahpoh sebesar 1.031.726.000, desa Poncogati sebesar 1.200.075.000, desa Sumber Suko sebesar 847.284.000, desa Selolembu sebesar 1.145.286.000, desa Locare sebesar 956.811.000, dan desa Sumber Salak sebesar 960.871.000. Dari data diatas diketahui bahwa desa Jetis mendapat Dana Desa dengan jumlah yang paling banyak diantara 11 desa yang berada di Kecamatan Curahdami dan desa Sumber Suko termasuk desa yang mendapatkan Dana Desa dengan jumlah yang paling kecil.

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso karena termasuk kecamatan dengan urutan ke 8 yang paling banyak mendapatkan Dana Desa dan juga termasuk Kecamatan dengan jumlah desa yang termasuk banyak yaitu 11 desa. Juga di dasarkan etos kerja yang rendah

menyebabkan tingkat disiplin pada perangkat desa khususnya pelaksana kegiatan pengelolaan keuangan desa masih tergolong rendah yang menyebabkan pelaksana kegiatan dalam menyajikan pelaporan menyertakan bukti pendukung yang kurang lengkap seperti daftar hadir, tanda terima, dan lain-lain. Terdapat beberapa fenomena lainnya yang ditemukan peneliti. Salah satunya adalah pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa pada setiap desa masih kurang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini mungkin saja terjadi karena keterlibatan perwakilan masyarakat yang belum memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola pembangunan desa yang cenderung kurang, sehingga pembangunan desa dirasakan belum efektif. Permasalahan lain yang terjadi adalah keterlambatan pencairan DD dari Pemerintah Pusat pada masing-masing desa. Hal tersebut mengakibatkan pembangunan yang direncanakan setiap desa berjalan lambat, sehingga penyelesaian dan penyerahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Pemerintah Pusat juga mengalami keterlambatan.

Adapun permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa yang berada di Kecamatan Curahdami dapat dilihat pada hasil pemeriksaan Inspektorat terhadap pengelolaan keuangan desa di wilayah Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini :



Tabel 1. 1

Data Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Wilayah Kecamatan
Curahdami, Kabupaten Bondowoso

No	Nama Desa	Bulan Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Jetis	Maret dan November	- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belum terbayar - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap - Volume pekerjaan plengsengan kurang dari RAB	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
2.	Pakuwesi	Maret dan November	- Pajak PPh 22 - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap - Volume pekerjaan plengsengan kurang dari RAB - Nota pembelian tidak boleh ada coretan	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
3.	Kupang	Maret dan November	- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belm terbayar - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap - Volume pekerjaan plengsengan kurang dari RAB	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
4.	Petung	Maret dan November	- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belm terbayar - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
5.	Penambangan	Maret dan November	- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belm terbayar - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap - Volume pekerjaan plengsengan kurang dari RAB - Nota pembelian dilengkapi stempel toko	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
6.	Curahpoh	Maret dan November	- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belm terbayar	SPJ Tahap III tahun

No	Nama Desa	Bulan Pemeriksaan		Hasil Pemeriksaan	Keterangan
				-Volume pekerjaan plengsengan kurang dari RAB	sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
7.	Poncogati	Maret dan November		- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belm terbayar - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap -Volume pekerjaan plengsengan kurang dari RAB	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
8.	Sumbersuko	Maret dan November		- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belm terbayar - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap -Volume pekerjaan pavingisasi kurang dari RAB	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
9.	Selolembu	Maret dan November		- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belum terbayar - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap -Volume pekerjaan rabat beton kurang dari RAB - SK penerima bantuan kurang lengkap	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
10	Locare .	Maret dan November		- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belm terbayar - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap - Absensi pekerja tidak sesuai dengan besar HOK	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan
11	SumberSalak	Maret dan November		- Pajak PPh 22, PPN pusat ada yang belm terbayar - Fotocopy KTP pekerja belum lengkap -Volume pekerjaan plengsengan kurang dari RAB	SPJ Tahap III tahun sebelumnya dan Tahap I, Tahap II tahun berjalan

Sumber : Tim KecamatanCurahdami, Kabupaten Bondowoso 2019

Salah satu syarat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa adalah memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada masyarakat supaya dalam pelaksanaanya dapat terlihat jelas bahwa dana yang ada di pakai sesuai dengan

program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat. Kadangkala dalam pengelolaan dana Pemerintah Desa kurang dalam penyampaian laporan dana yang telah di pakai dalam menunjang atau menandai program yang ada, karena ketika tidak ada laporan yang ada akan menimbulkan tanda tanya bagi masyarakat dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapan dan tidak terselesaikan program yang disepakati. Adapun dalam pelaksanaan dari pembangunan di desa harus dikelola dengan baik agar dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya masalah yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian laporan pertanggungjawaban (LPJ), maka laporan pemerintah desa kepada masyarakat juga terlambat, dan pada sebagian desa tidak mencantumkan laporan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa yang ada di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan judul penelitian “Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Perangkat Desa Dalam Mengelola Dana Desa (DD) (**Studi Empiris Di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso**)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana yang disebutkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Curahdami Kabupaten Bondowoso

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa diperoleh dari hasil penelitian adalah:

1. Manfaat Teoritis

Untuk masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bondowoso khususnya Kecamatan Curahdami dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Objek Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu membantu dalam peningkatan kinerja Pemerintah Desa yang berada di Kecamatan Curahdami kabupaten Bondowoso khususnya tentang akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa

b. Bagi Peneliti

Supaya dapat memperluas ilmu serta pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas perangkat desa dalam pengelolaan Dana Desa

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan keahlian para mahasiswa dan akademisi serta dapat dijadikan acuan untuk peneliti yang selanjutnya.

